



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

KEPUTUSAN  
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 117 TAHUN 2019  
TENTANG  
PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2019

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Program Legislasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);  
2. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;  
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);  
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1278);

MEMUTUSKAN: ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Program Legislasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Program Legislasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dalam rangka pengawasan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juli 2019

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
YOHANA YEMBISE

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 117 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
 PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2019

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2019

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
<b>DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER</b>						
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender	Laki-laki dan perempuan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif karena keduanya berhak memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dalam berbagai bidang pembangunan	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Internal Kemen PPPA</li> <li>• Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>• Kementerian Keuangan</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>• Akademisi</li> <li>• Pakar/Ahli Gender</li> </ul>	2019	Dalam tahap penyusunan naskah akademik dan draft awal
2.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah	Pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi	Sesdep Bidang Kesetaraan Gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Internal Kemen PPPA</li> <li>• Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>• Kementerian Keuangan</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Hukum</li> </ul>	2019	Dalam tahap perencanaan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

		atas kebijakan dan program pembangunan nasional perlu ditingkatkan		dan HAM • Pemerintah Daerah • Pakar/Ahli Gender		
3.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Setiap orang termasuk perempuan berhak untuk mendapatkan upaya pemberdayaan sesuai dengan harkat dan martabatnya untuk mencapai kesetaraan gender</li><li>• Dalam rangka penyelenggaraan sub urusan pemerintahan bidang kualitas hidup perempuan, perlu menyusun NSPK pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li></ul>	Sesdep Bidang Kesetaraan Gender	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Dinas PPPA</li><li>• Partai Politik</li><li>• Pelaku Industri Rumahan</li><li>• Organisasi Kemasyarakatan</li></ul>	2019	Dalam tahap pembahasan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

4.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Peserta Pemilihan Umum	Sebagai pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) yang secara teknis mengatur tahapan pelaksanaan pelatihan baik oleh Kemen PPPA dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelatihan calon legislatif perempuan	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Dinas PPPA</li></ul>	2019	Sudah diundangkan menjadi Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
5.	Peraturan Menteri PPPA tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria tentang Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan di Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Sebagai pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) yang secara teknis mengatur tahapan pelaksanaan pemberdayaan perempuan oleh Kemen PPPA dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Pertahanan</li><li>• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Dinas PPPA</li></ul>	2019	Dalam tahap pembahasan
6.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Kepemimpinan	Sebagai pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) yang secara teknis mengatur tahapan	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Desa,</li></ul>	2019	Dalam tahap penyusunan draft awal



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

	Perempuan Perdesaan/Kelurahan	pelaksanaan pelatihan baik oleh Kemen PPPA dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan perempuan perdesaan/kelurahan		Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Dinas PPPA</li></ul>		
7.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas bagi Perempuan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih pada Pemilihan Umum	Sebagai pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) yang secara teknis mengatur tahapan pelaksanaan pelatihan baik oleh Kemen PPPA dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelatihan anggota legislatif perempuan	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Komisi Pemilihan Umum</li><li>• Badan Pengawas Pemilihan Umum</li><li>• Dinas PPPA</li></ul>	2019	Dalam tahap penyusunan draft awal
8.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pengintegrasian Parameter Kesetaraan Gender melalui Penerapan Indikator Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Menempatkan kembali rumpun hak dan hak konstitusional disesuaikan dengan pembagian urusan pusat dan daerah untuk menghindari diskriminasi gender melembaga/terlembaga dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan cara menyusun parameter kesetaraan gender untuk diintegrasikan dalam proses	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian PPN/Bappenas</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Akademisi</li><li>• Pakar/Ahli Gender</li></ul>	2019	Dalam tahap pembahasan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

		pembentukan peraturan perundang-undangan				
9.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan sebab ekonomi produktif dan ketahanan pangan banyak dilakukan oleh perempuan namun akses terhadap sumber daya masih rendah	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian KUKM</li><li>• Kementerian BE-Kraf</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Dinas PPPA</li><li>• Organisasi Masyarakat</li></ul>	2019	Dalam tahap pembahasan
10.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Kualitas Keluarga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga dalam pelaksanaannya belum dapat mengakomodir kebutuhan keluarga sehingga perlu diganti</li><li>• Dalam kenyataannya masih terdapat keluarga yang rentan mengalami permasalahan sosial dan hukum seperti kekerasan,</li></ul>	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• BKKBN</li><li>• Dinas PPPA</li></ul>	2019	Dalam tahap pembahasan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

		diskriminasi, perceraian, pornografi, penelantaran, degradasi moral, dan penyalahgunaan narkotika sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas				
11.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Perhubungan tentang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak di Bidang Perhubungan	Penyusunan Kesepakatan Bersama yang baru karena Kesepakatan Bersama sebelumnya telah habis masa berlakunya pada tanggal 19 Januari 2015	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Perhubungan</li></ul>	2019	Dalam tahap pembahasan
12.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Percepatan Pengarusutamaan Gender	Upaya pelebagaan pengarusutamaan gender di Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• IPDN</li></ul>	2019	Dalam tahap perencanaan
13.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Badan Pusat Statistik tentang Publikasi Pembangunan Kualitas Keluarga	Untuk menyediakan publikasi pembangunan kualitas keluarga	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• BPS</li></ul>	2019	Dalam tahap perencanaan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

14.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen tentang Penyelenggaraan Sekolah Perempuan	Untuk menyelenggarakan Sekolah Perempuan di daerah	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen</li></ul>	2019	Dalam tahap perencanaan
15.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Penyelenggaraan Sekolah Perempuan	Untuk menyelenggarakan Sekolah Perempuan di daerah	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan</li></ul>	2019	Dalam tahap perencanaan

**DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN**

16.	Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya perubahan nomenklatur dan struktur organisasi kementerian/ lembaga yang berpengaruh pada keanggotaan Gugus Tugas PP-TPPO</li><li>• Adanya perubahan terkait isu anggaran</li><li>• Revisi harus dilakukan di level Perpres dan bukan melalui Peraturan/ Keputusan Ketua Harian karena kementerian/</li></ul>	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang	Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	2019	Dalam tahap pembahasan
-----	--	---	---	---	------	------------------------



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

		lembaga berada dan bertanggung jawab kepada Presiden				
17.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Evaluasi Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	Sebagai pedoman dalam rangka evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di tingkat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Agama</li><li>• Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Polri</li><li>• Dinas PPPA</li><li>• UPTD PPA</li></ul>	2019	Dalam tahap pembahasan
18.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pemenuhan Hak Calon Pekerja Migran Indonesia Perempuan	Pelatihan diberikan kepada calon pekerja migran Indonesia perempuan agar terhindar dari potensi kekerasan atau eksploitasi serta mewujudkan ketahanan ekonomi produktif yang berkelanjutan	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Kementerian Luar Negeri</li><li>• BNP2TKI</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>	2019	Dalam tahap perencanaan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

19.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Industri	Sebagai upaya melindungi pekerja perempuan dan pemenuhan hak perempuan dalam ketenagakerjaan	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Pemerintah Daerah</li><li>• Polri</li><li>• Pengelola Kawasan Industri</li><li>• Serikat Pekerja</li></ul>	2019	Dalam tahap perencanaan
20.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana	Sebagai pedoman untuk melindungi perempuan dan anak yang termasuk dalam kelompok rentan dari kekerasan berbasis gender selama masa pengungsian	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• BNPB</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kemenko Bidang PMK</li><li>• Pemerintah Daerah</li><li>• Lembaga Swadaya Masyarakat</li><li>• Organisasi Masyarakat</li></ul>	2019	Dalam tahap pembahasan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

21.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perempuan Sebagai Pegiat Perdamaian	Delegasi Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang menyatakan bahwa unsur masyarakat dalam keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial provinsi harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• BNPB</li><li>• BNPT</li><li>• Polri</li><li>• Kemenko Bidang Polhukam</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Pemerintah Daerah</li><li>• Lembaga Swadaya Masyarakat</li><li>• Organisasi Masyarakat</li></ul>	2019	Dalam tahap pembahasan
22.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	Delegasi Pasal 178 Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA yang mengamanatkan untuk menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• BNPB</li><li>• Polri</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kemenko Bidang PMK</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Pemerintah Daerah</li><li>• Akademisi</li><li>• Lembaga Swadaya Masyarakat</li><li>• Organisasi Masyarakat</li></ul>	2019	Dalam tahap perencanaan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

23.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pencegahan dan Penanganan Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang	Delegasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengamanatkan untuk menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan hak perempuan	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Polri</li><li>• Kejaksaan Agung</li><li>• Mahkamah Agung</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kemenko Bidang PMK</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Pemerintah Daerah</li><li>• Akademisi</li><li>• Lembaga Swadaya Masyarakat</li><li>• Organisasi Masyarakat</li></ul>	2019	Dalam tahap perencanaan
24.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Setiap orang termasuk perempuan berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi</li><li>• Dalam rangka penyelenggaraan sub urusan pemerintahan bidang perlindungan perempuan, perlu menyusun NSPK sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang</li></ul>	Sesdep Bidang Perlindungan Hak Perempuan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kemenko Bidang PMK</li></ul>	2019	Dalam tahap penyusunan draft awal



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

		Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah				
25.	Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat PP TPPO tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas PP TPPO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya perubahan nomenklatur dan struktur organisasi kementerian/ lembaga yang berpengaruh pada keanggotaan Sub Gugus Tugas PP TPPO yang ditetapkan dengan Peraturan Ketua Harian GT PP TPPO</li><li>• Berkembangnya modus TPPO sehingga perlu melakukan perubahan dengan menyertakan instansi lain terkait pada struktur Sub Gugus Tugas PP TPPO</li></ul>	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anggota Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang</li><li>• Anggota Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang</li></ul>	2019	Dalam tahap pembahasan
26.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Lembaga	Penyusunan Kesepakatan Bersama yang baru karena Kesepakatan Bersama sebelumnya tentang Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan telah habis masa	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Polri</li><li>• Kejaksaan Agung</li><li>• Mahkamah Agung</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Kesehatan</li></ul>	2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luncuran tahun 2018</li><li>• Menunggu tanda tangan Ibu Khofifah selaku Menteri Sosial</li></ul>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

	Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Perhimpunan Advokat Indonesia tentang Penyelenggaraan Penanganan Terpadu Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	berlakunya pada tanggal 23 November 2015		<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li><li>• Komnas Perempuan</li><li>• Peradi</li></ul>		
27.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Nusantara Cakung tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Nusantara Cakung	Sebagai dasar hukum untuk membentuk Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Nusantara Cakung	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kawasan Berikat Nusantara Cakung</li></ul>	2019	Dalam tahap penyusunan draft awal
28.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Karawang tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Karawang	Sebagai dasar hukum untuk membentuk Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Karawang	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kawasan Berikat Karawang</li></ul>	2019	Dalam tahap penyusunan draft awal



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

29.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Bintang tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Bintang	Sebagai dasar hukum untuk membentuk Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Bintang	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kawasan Berikat Bintang</li></ul>	2019	Dalam tahap penyusunan draft awal
30.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Cilegon tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Cilegon	Sebagai dasar hukum untuk membentuk Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Cilegon	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kawasan Berikat Cilegon</li></ul>	2019	Dalam tahap penyusunan draft awal
31.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Pasuruan tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Pasuruan	Sebagai dasar hukum untuk membentuk Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Pasuruan	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kawasan Berikat Pasuruan</li></ul>	2019	Dalam tahap penyusunan draft awal
32.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Wahid Foundation tentang Desa Damai dan Setara	Diperlukan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan bagi perempuan dan anak di	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Wahid Foundation</li></ul>	2019	Dalam tahap pembahasan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

		tingkat desa				
33.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Mitra Daya Setara tentang Pemberdayaan Lanjut Usia melalui Perlindungan Lanjut Usia yang Responsif Gender	Diperlukan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pemberdayaan bagi lanjut usia agar responsif gender	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Mitra Daya Setara</li></ul>	2019	Dalam tahap perencanaan
34.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Nusantara Cakung tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Nusantara Cakung	Sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Nusantara Cakung	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kawasan Berikat Nusantara Cakung</li></ul>	2019	Dalam tahap penyusunan draft awal
35.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Karawang tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Karawang	Sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Karawang	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kawasan Berikat Karawang</li></ul>	2019	Dalam tahap penyusunan draft awal
36.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Bintan	Sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Rumah	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kawasan Berikat Bintan</li></ul>	2019	Dalam tahap penyusunan draft awal



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

	tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Bintang	Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Bintang	Ketenagakerjaan			
37.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Cilegon tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Cilegon	Sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Cilegon	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kawasan Berikat Cilegon</li></ul>	2019	Dalam tahap penyusunan draft awal
38.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Pasuruan tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Pasuruan	Sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Pasuruan	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kawasan Berikat Pasuruan</li></ul>	2019	Dalam tahap penyusunan draft awal

**DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK**

39.	Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak	Delegasi Pasal 73A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Sesdep Bidang Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Polri</li><li>• Kejaksaan Agung</li><li>• Mahkamah Agung</li><li>• KPAI</li><li>• Komnas PA</li><li>• Kementerian Sosial</li></ul>	2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dalam tahap pengesahan</li><li>• Draft masih diklarifikasi oleh Kemenko Bidang PMK</li></ul>
-----	---	--	---------------------------------	--	------	--



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

				<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Sekretariat Negara</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li></ul>		
40.	Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus bagi Anak	Delegasi Pasal 71C ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Sesdep Bidang Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Polri</li><li>• Kejaksaan Agung</li><li>• Mahkamah Agung</li><li>• Kementerian Sekretariat Negara</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kemenko Bidang PMK</li><li>• Kemendagri</li><li>• KPAI</li><li>• BNN</li><li>• LPSK</li><li>• Organisasi Masyarakat</li></ul>	2019	Dalam tahap pembahasan
41.	Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan	Delegasi Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti	Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Sekretariat</li></ul>	2019	Dalam tahap pengesahan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

	Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang		Negara <ul style="list-style-type: none"><li>• Polri</li><li>• Kejaksaan Agung</li><li>• Mahkamah Agung</li><li>• Kemenko PMK</li><li>• KPAI</li><li>• Ikatan Dokter Indonesia</li></ul>		
42.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Perlindungan Khusus Anak	Dalam rangka penyelenggaraan sub urusan pemerintahan bidang perlindungan khusus anak, perlu menyusun NSPK sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Sesdep Bidang Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Polri</li><li>• Kejaksaan Agung</li><li>• Mahkamah Agung</li><li>• Kementerian Sekretariat Negara</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kemenko Bidang PMK</li><li>• Kemendagri</li><li>• KPAI</li><li>• BNN</li><li>• LPSK</li><li>• Organisasi Masyarakat</li></ul>	2019	Dalam tahap penyusunan draft awal
43.	Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Layanan Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap	Delegasi Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan,	Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Polri</li><li>• Kejaksaan Agung</li><li>• Kementerian Hukum</li></ul>	2019	Dalam tahap harmonisasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

	Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi	dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi		dan HAM <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Komunikasi dan Informatika</li><li>• Kementerian Agama</li><li>• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Dinas PPPA</li><li>• KPAI</li><li>• Organisasi Masyarakat</li></ul>		
44.	Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Layanan bagi Anak Korban Konflik	Agar tersedianya standarisasi yang spesifik dalam mengatur mekanisme untuk melakukan layanan bagi anak korban konflik	Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Pertahanan</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Luar Negeri</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM Dinas PPPA</li><li>• KPAI</li></ul>	2019	Dalam tahap perencanaan
45.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Tata Cara Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak	Delegasi Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan	Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kemenko PMK</li><li>• Unit PPA Polri</li></ul>	2019	Dalam tahap harmonisasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

		Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak		<ul style="list-style-type: none"><li>• KPAI</li><li>• LPKA</li><li>• LPKS</li><li>• Dinas PPPA</li><li>• UPTD PPA</li></ul>		
46.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perlunya melakukan upaya pencegahan dan penanganan anak dari radikalisme dan terorisme secara efektif dan efisien</li><li>• Perlunya mewaspadaai sasaran pelaku terorisme karena bukan hanya pada orang dewasa tetapi juga anak karena mudah untuk dipengaruhi dengan cara dibujuk, dirayu, dan didoktrin</li></ul>	Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• BNPT</li><li>• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li><li>• Kementrian Agama</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian Komunikasi dan Informatika</li><li>• Densus 88</li><li>• Bareskrim Polri</li><li>• LPSK</li><li>• Kemen KUKM</li><li>• Organisasi Masyarakat</li></ul>	2019	Sudah diundangkan menjadi Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme
47.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penghapusan pengaturan jangka waktu rencana aksi karena seharusnya peraturan menteri tidak dibatasi oleh jangka waktu</li><li>• Penambahan jenis</li></ul>	Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Persatuan Penyandang</li></ul>	2019	Dalam tahap pembahasan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

		penyandang disabilitas yaitu psikososial <ul style="list-style-type: none"><li>• Mencabut Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas</li></ul>		Disabilitas Indonesia <ul style="list-style-type: none"><li>• KPAI</li></ul>		
48.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Kerja Sama Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masih adanya hambatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum</li><li>• Perlu adanya koordinasi antar kementerian/ lembaga terkait dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum</li></ul>	Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan hukum dan Stigmatisasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Mahkamah Agung</li><li>• Kejaksaan Agung</li><li>• Polri</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li><li>• Kementerian Agama</li><li>• Kementerian PPN/Bappenas</li><li>• LPSK</li></ul>	2019	Dalam tahap penyusunan draft awal



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

**DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK**

DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK						
49.	Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak	Delegasi Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Sesdep Bidang Tumbuh Kembang Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian PPN/Bappenas</li><li>• Kemenko Bidang PMK</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian Sekretariat Negara</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Perhubungan</li><li>• KPAI</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>	2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dalam tahap pengesahan</li><li>• Draft masih diklarifikasi oleh Kemenko Bidang PMK</li></ul>
50.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak	Perlu dilakukan simplifikasi terhadap 8 (delapan) Peraturan Menteri PPPA terkait KLA yang telah ada sebelumnya	Sesdep Bidang Tumbuh Kembang Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian PPN/Bappenas</li><li>• Kemenko Bidang PMK</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian Sekretariat Negara</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Perhubungan</li></ul>	2019	Dalam tahap penyusunan draft awal



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

				<ul style="list-style-type: none"><li>• KPAI</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>		
51.	Peraturan Menteri PPPA tentang Kode Etik bagi Fasilitator Forum Anak	Jumlah anak yang bekerja terus meningkat dan belum ada yang mengatur tentang bagaimana kode etik fasilitator berinteraksi dengan anak	Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• KPAI</li><li>• Dinas PPPA</li><li>• Organisasi Masyarakat</li><li>• Forum Anak</li></ul>	2019	Dalam tahap pembahasan
52.	Peraturan Menteri PPPA tentang Standardisasi Fasilitator Forum Anak	Sebagai standar untuk meningkatkan kapasitas fasilitator anak dalam hal partisipasi anak di berbagai bidang pembangunan	Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• KPAI</li><li>• Dinas PPPA</li><li>• Organisasi Masyarakat</li><li>• Forum Anak</li></ul>	2019	Dalam tahap pembahasan
53.	Peraturan Menteri PPPA tentang Standardisasi dan Sertifikasi Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	Standardisasi diperlukan untuk pengembangan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas dan sertifikasi diperlukan untuk penilaian Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• BPOM</li></ul>	2019	Dalam tahap penyusunan draft awal



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

54.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Standardisasi dan Sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dengan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi melalui Ruang Bermain Ramah Anak</li><li>• Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak yang ada saat ini masih kurang dan masih banyak yang belum sesuai standar sehingga diperlukan adanya pedoman untuk membangun dan mengembangkannya</li></ul>	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian PU dan Perumahan Rakyat</li><li>• BSN</li><li>• Dinas PPPA</li></ul>	2019	Dalam tahap pembahasan
55.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Ramah Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dilakukan dengan pembentukan atau pengembangan Sekolah Ramah Anak sebagai salah satu indikator dari KLA</li><li>• Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah</li></ul>	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li><li>• KPAI</li><li>• Dinas PPPA</li></ul>	2019	Dalam tahap pembahasan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

		Ramah Anak perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan di satuan pendidikan sehingga perlu diganti <ul style="list-style-type: none"><li>• Perlu ada pengaturan tentang standarisasi dan daftar periksa potensi/instrument evaluasi Sekolah Ramah Anak</li></ul>				
56.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dan Yayasan Wahana Visi Indonesia tentang Peran Serta dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Wilayah Program Yayasan Wahana Visi Indonesia	Untuk meningkatkan komitmen dan peran serta Wahana Visi Indonesia dalam Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak di Wilayah Dampingan Yayasan Wahana Visi Indonesia	Sesdep Bidang Tumbuh Kembang Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Wahana Visi Indonesia</li></ul>	2019	Sudah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 12 April 2019 dengan Nomor: 10/Set/KPPPA/DIV/04/2019 Nomor: 01/MoU/KPPPA/LGL/IV/19
57.	Nota Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dan Yayasan Lumbung Pangan Indonesia tentang Advokasi Penerapan Model Kampung Anak Sejahtera	Untuk mensinergikan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam lingkup peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan anak di daerah	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Yayasan Lumbung Pangan Indonesia</li></ul>	2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dalam tahap pembahasan</li><li>• Pilot Project di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Ibukota Yogyakarta, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa</li></ul>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

						Tengah, dan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah
58.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dan Yayasan Lumbung Pangan Indonesia tentang Advokasi Penerapan Model Kampung Anak Sejahtera	Untuk melaksanakan nota kesepakatan bersama	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Yayasan Lumbung Pangan Indonesia</li></ul>	2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dalam tahap pembahasan</li><li>• Pilot Project di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Ibukota Yogyakarta, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah</li></ul>
59.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dan Yayasan Wahana Visi Indonesia tentang Pelaksanaan Peran Serta dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Wilayah Program Yayasan Wahana Visi Indonesia	Sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 12 April 2019 dengan Nomor: 10/Set/KPPPA/DIV/04/2019 Nomor: 01/MoU/KPPPA/LGL/IV/19	Sesdep Bidang Tumbuh Kembang Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Wahana Visi Indonesia</li></ul>	2019	Dalam tahap perencanaan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

**DEPUTI BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT**

60.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perlu memperjelas mekanisme/tata cara dan bentuk partisipasi masyarakat	Sesdep Bidang Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Organisasi Masyarakat</li></ul>	2019	Dalam tahap perencanaan
61.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik mengamanatkan semua Menteri termasuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyebarluaskan kebijakan dan programnya termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak	Asdep Partisipasi Media	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Media komunitas</li><li>• Jaringan Radio Komunitas Indonesia</li><li>• Masyarakat Peduli Media</li></ul>	2019	Dalam tahap harmonisasi
62.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia tentang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Perlunya penguatan, pendampingan, dan pengembangan kepada perempuan pelaku ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya	Asdep Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• IWAPI</li></ul>	2019	Dalam tahap penyusunan draft awal



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

63.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Dewan Pers tentang Profesionalitas Pemberitaan Media Massa dalam Perlindungan Perempuan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peliputan yang responsif gender dan ramah anak masih belum tercermin dalam produk jurnalistik saat ini</li><li>• Diperlukan suatu pandangan peliputan yang responsif gender dan ramah anak sebagai standar peliputan melengkapi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers</li></ul>	Asdep Partisipasi Media	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Dewan Pers</li></ul>	2019	Telah ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 9 Februari 2019, Nomor: 4/set/KPP-PA/DV/02/2019 dan Nomor: 02/DP/MoU/II/2019, untuk jangka waktu 3 tahun
64.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Solidaritas Perempuan Papua	Sebagai landasan hukum untuk melakukan program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui partisipasi lembaga masyarakat di wilayah adat Papua	Asdep Organisasi Masyarakat dan Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Dewan Adat Papua</li><li>• Solidaritas Perempuan Papua</li></ul>	2019	Dalam tahap penyusunan draft awal
65.	Perjanjian Kerjasama antara Kemen PPPA dengan Dewan Pers tentang Peningkatan Kualitas Pemberitaan Media Massa yang Ramah Anak	Tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Dewan Pers tentang Profesionalitas Pemberitaan Media Massa dalam Perlindungan	Asdep Partisipasi Media	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Dewan Pers</li></ul>	2019	Dalam tahap pembahasan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

		Perempuan dan Anak Nomor: 4/set/KPP- PA/DV/02/2019 dan Nomor: 02/DP/MoU/II/2019				
--	--	--	--	--	--	--

**INSPEKTORAT**

66.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kemen PPPA	Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dilaksanakan sesuai dengan rencana, program, dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li></ul>	2019	Sudah diundangkan menjadi Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kemen PPPA
-----	---	---	-------------	---	------	--

**BIRO HUKUM DAN HUMAS**

67.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA	Peraturan Menteri Negara PPPA Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik sehingga perlu diganti	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian PUPR</li><li>• Kementerian Komunikasi dan Informatika</li></ul>	2019	Sudah diundangkan menjadi Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA
68.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pencabutan Peraturan Menteri	Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas	Bagian Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li></ul>	2019	Dalam tahap pembahasan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak	Penanganan Masalah Perempuan dan Anak belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian PAN-RB</li><li>• Dinas PPPA</li></ul>		
--	--	---	--	---	--	--

**BIRO UMUM DAN SDM**

69.	Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Kemen PPPA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengatur tentang kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi dalam fungsi manajerial</li><li>• Amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagai dasar dalam penentuan standarisasi kompetensi jabatan bagi pemangku jabatan</li></ul>	Bagian Pengembangan SDM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian PAN-RB</li><li>• Badan Kepegawaian Negara</li></ul>	2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dalam tahap perencanaan</li><li>• Harus meminta persetujuan Kemen PAN-RB terlebih dahulu</li></ul>
-----	---	--	-------------------------	---	------	--



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

70.	Peraturan Menteri PPPA tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaturan tentang pemberian tunjangan kinerja perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini agar tercipta keadilan menuju sistem merit, contohnya tunjangan kinerja pegawai yang mengambil cuti masih dibayarkan penuh</li><li>• Mencabut Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA</li></ul>	Bagian Pengembangan SDM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Kementerian PAN-RB</li><li>• Badan Kepegawaian Negara</li></ul>	2019	Dalam tahap pengundangan
71.	Peraturan Menteri PPPA tentang Kode Etik Pegawai Kemen PPPA	Sebagai dasar dalam pemberian sanksi moral atau sanksi sosial serta sebagai alat kontrol pegawai Kemen PPPA dalam bekerja khususnya dengan isu perempuan dan anak	Bagian Pengembangan SDM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Badan Kepegawaian Negara</li></ul>	2019	Sudah diundangkan menjadi Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Kemen PPPA
72.	Peraturan Menteri PPPA tentang Klasifikasi Arsip Kemen PPPA	Merujuk pada Peraturan Kepala Arsip Nasional serta untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata	Bagian Keuangan dan Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• ANRI</li></ul>	2019	Dalam tahap pembahasan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

		Kerja Kemen PPPA				
73.	Peraturan Menteri PPPA tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kemen PPPA	Merujuk pada Peraturan Kepala Arsip Nasional serta untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA	Bagian Keuangan dan Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• ANRI</li></ul>	2019	Dalam tahap pembahasan
74.	Peraturan Menteri PPPA tentang Jadwal Retensi Arsip Kemen PPPA	Merujuk pada Peraturan Kepala Arsip Nasional serta untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA	Bagian Keuangan dan Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• ANRI</li></ul>	2019	Dalam tahap pembahasan
75.	Peraturan Menteri PPPA tentang Peringkat Jabatan di Lingkungan Kemen PPPA	Sebagai dasar untuk menghitung beban kerja	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian PAN-RB</li></ul>	2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dalam tahap perencanaan</li><li>• Menunggu validasi dari Kementerian PAN-RB</li></ul>
76.	Peraturan Menteri PPPA tentang Peta Bisnis Proses Kemen PPPA	Untuk mengetahui arah, target, dan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan terkait urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian PPN/Bappenas</li><li>• Kementerian PAN-RB</li></ul>	2019	Dalam tahap pengundangan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

77.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Permen PPPA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Adanya hasil evaluasi terhadap efektivitas struktur dinas Kemen PPPA	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kemendagri</li><li>• Dinas PPPA</li></ul>	2019	Dalam tahap perencanaan
78.	Peraturan Menteri PPPA tentang Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Kemen PPPA	Kementerian PAN-RB mendorong setiap kementerian/lembaga termasuk Kemen PPPA untuk mengelola pengetahuan dan pengalaman sebagai aset intelektualnya	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kemen PAN-RB</li></ul>	2019	Dalam tahap pengundangan
79.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak perlu dievaluasi kelembagaannya agar sesuai dengan tujuan pembentukannya sebagai bagian dari pelayanan publik	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Dinas PPPA</li><li>• UPTD PPA</li></ul>	2019	Dalam tahap pengundangan
80.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk tentang	Kementerian Keuangan mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah agar menggunakan Kartu	Bagian Keuangan dan Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• BNI</li></ul>	2019	Telah ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 7 Mei 2019, Nomor: 18/set/KPPPA/DepIII/05/20



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

	Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan Satuan Kerja Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Kredit Pemerintah dalam melakukan pembayaran agar lebih efektif, efisien, transparan, dan menghindari terjadinya korupsi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah				19 dan Nomor: BSK/9/0740/R, untuk jangka waktu 1 tahun
81.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tentang Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan	Kementerian Keuangan mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah agar menggunakan Kartu Kredit Pemerintah dalam melakukan pembayaran agar lebih efektif, efisien, transparan, dan menghindari terjadinya korupsi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah	Bagian Keuangan dan Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• BRI</li></ul>	2019	Telah ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 7 Juni 2019, Nomor: 24/Set/KPPPA/KPAI/06/2019 dan Nomor: B.1893KC-V/DJS/05/2019, untuk jangka waktu 1 tahun



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

82.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tentang <i>Corporate Partner</i>	Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan agar Kemen PPPA memperoleh <i>corporate privileges benefit</i> seperti potongan harga tiket sampai dengan 20% yang juga berlaku untuk keluarga pegawai Kemen PPPA, penjadwalan ulang yang fleksibel, ekstra bagasi sampai dengan 10 kg, pengembalian PPN, dan loket <i>check-in</i> khusus.	Bagian Keuangan dan Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk</li></ul>	2019	Dalam tahap pembahasan
-----	---	---	--------------------------------	---	------	------------------------

**BIRO PERENCANAAN DAN DATA**

83.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019	Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Bagian Penyusunan Program dan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian PPN/Bappenas</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Dinas PPPA</li></ul>	2019	Sudah diundangkan menjadi Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dekonsentrasi Kemen PPPA Tahun Anggaran 2019
-----	--	---	--	---	------	---



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

84.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020	Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Bagian Penyusunan Program dan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian PPN/Bappenas</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Dinas PPPA</li></ul>	2019	Dalam tahap pembahasan
85.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kemen PPPA Tahun 2015-2019	Adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, menyebabkan perlunya penyesuaian pengaturan dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2015 yaitu dengan melakukan perubahan target indikator kerja utama, target kinerja program/kegiatan, arah kebijakan dan strategi Kemen PPPA	Bagian Penyusunan Program dan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Kementerian PPN/Bappenas</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li></ul>	2019	Dalam tahap harmonisasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

86.	Peraturan Menteri PPPA tentang Rencana Strategis Kemen PPPA Tahun 2020-2024	Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada setiap kementerian/Lembaga termasuk Kemen PPPA untuk menyusun rencana strategis setiap 5 (lima) tahun	Bagian Penyusunan Program dan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Kementerian PPN/Bappenas</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li></ul>	2019	Dalam tahap penyusunan draft awal
87.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak dan Peraturan Menteri Negara PPPA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak perlu menyesuaikan dengan kebutuhan data dan perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya substansi tentang kelembagaan, mekanisme/tatalaksana, dan	Bagian Data	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• BPS</li><li>• KPAI</li><li>• Dinas PPPA</li></ul>	2019	Dalam tahap pembahasan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

		pengelolaan data sehingga harus dicabut.				
88.	Kesepakatan Bersama antar Kemen PPPA dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dalam pembangunan di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Bagian Kerja Sama	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</li></ul>	2019	Telah ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 24 April 2019, Nomor: 12/KPPPA/Roren&Data/04/2019 dan Nomor: 02/M-DPDTT/KB/IV/2019, untuk jangka waktu 5 tahun
89.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Polri tentang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Penyusunan Kesepakatan Bersama yang baru karena Kesepakatan Bersama sebelumnya telah habis masa berlakunya pada tanggal 29 Juli 2015	Bagian Kerja Sama	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Bareskrim Polri</li><li>• Lemdiklat Polri</li><li>• Unit PPA Polri</li><li>• Lemdikpol Polri</li><li>• Polantas Polri</li><li>• KPAI</li></ul>	2019	Dalam tahap penandatanganan
90.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dan Yayasan Sayangi Tunas Cilik tentang Peran Serta dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk mensinergikan program kegiatan perlindungan anak dan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak</li><li>• Untuk penguatan</li></ul>	Bagian Kerja Sama	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Yayasan Sayangi Tunas Cilik</li></ul>	2019	Telah ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 25 Maret 2019, Nomor: 8/Ses/KPPPA/DepIII/03/2019 dan Nomor: 011.MOU.YSTC.III.2019,



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

		pengasuhan keluarga berbasis masyarakat				untuk jangka waktu 2 tahun
91.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Kementerian Keluarga, Tenaga Kerja, dan Layanan Sosial Turki tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Merupakan tindak lanjut dari pertemuan bilateral antara Menteri PPPA dengan Menteri Keluarga, Tenaga Kerja dan Layanan Sosial Turki untuk memberikan fasilitasi dalam bentuk pelatihan	Bagian Kerja Sama	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Keluarga, Tenaga Kerja, dan Layanan Sosial Turki</li></ul>	2019	Dalam tahap penyusunan draft awal
92.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Kementerian Pembangunan Masyarakat, Pemuda, dan Agama Papua Nugini tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Merupakan tindak lanjut dari pertemuan bilateral antara Menteri PPPA dengan Menteri Pembangunan Masyarakat, Pemuda, dan Agama Papua Nugini untuk memberikan fasilitasi dalam bentuk pelatihan	Bagian Kerja Sama	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Pembangunan Masyarakat, Pemuda, dan Agama Papua Nugini</li></ul>	2019	Dalam tahap penandatanganan
93.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa tentang Peran Serta dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak	Para pihak memiliki komitmen yang tinggi untuk bekerja sama meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi perempuan dan anak dengan melakukan pemberdayaan, pelatihan, dan pemenuhan hak.	Bagian Kerja Sama	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• PT Aplikasi Karya Anak Bangsa</li></ul>	2019	Dalam tahap penyusunan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

94.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan PT XL Axiata, Tbk tentang Peran Serta dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak	Para pihak memiliki komitmen yang tinggi untuk bekerja sama melindungi perempuan dan anak dari akses negatif telekomunikasi seluler dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan.	Bagian Kerja Sama	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• PT XL Axiata, Tbk</li></ul>	2019	Dalam tahap perencanaan
95.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan tentang Keterpaduan dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan	Untuk mengintegrasikan sistem pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan sehingga menghasilkan data dan laporan bersama	Bagian Data	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Komnas Perempuan</li><li>• Forum Pengada Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan</li></ul>	2019	Dalam tahap pembahasan
96.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama Nomor: 12/KPPPA/Roren&Data/04/2019 dan Nomor: 02/M-DPDTT/KB/IV/2019 yang telah ditandatangani pada tanggal 24 April 2019	Bagian Kerja Sama	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</li></ul>	2019	Dalam tahap perencanaan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

97.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan tentang Keterpaduan dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan	Tindak lanjut dari kesepakatan bersama	Bagian Data	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Komnas Perempuan</li><li>• Forum Pengada Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan</li></ul>	2019	Dalam tahap pembahasan
-----	--	--	-------------	--	------	------------------------

**SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**

98.	Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya penambahan ruang lingkup, tugas pokok, dan fungsi KPAI yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</li><li>• Penetapan besaran honorarium atau hak keuangan bagi anggota KPAI sejak tahun 2005 yang ditetapkan</li></ul>	Sekretariat KPAI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal KPAI</li><li>• Kemen PPPA</li><li>• Kementerian PAN-RB</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Kementerian Sekretariat Negara</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li></ul>	2019	Dalam tahap pengesahan
-----	---	--	------------------	---	------	------------------------



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

		berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2005 tentang Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia sampai saat ini belum pernah dilakukan penyesuaian (sudah lebih dari 13 tahun)				
99.	Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Mandat KPAI telah bertambah sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebabkan cakupan wilayah tugas KPAI semakin meluas dan meningginya ekspektasi masyarakat, sehingga diperlukan dukungan teknis dan administratif yang optimal	Sekretariat KPAI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal KPAI</li><li>• Kemen PPPA</li><li>• Kementerian PAN-RB</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Kementerian Sekretariat Negara</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li></ul>	2019	Dalam tahap pembahasan
100.	Peraturan Menteri PPPA tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Delegasi Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sehingga perlu mencabut Keputusan Menteri Negara</li></ul>	Sekretariat KPAI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal KPAI</li><li>• Kemen PPPA</li><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li></ul>	2019	Sudah diundangkan menjadi Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

		Pemberdayaan Perempuan Nomor: 44/KEPMENEGPP/IX/200 4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia				
--	--	---	--	--	--	--

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
YOHANA YEMBISE